

BAB 1: PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan keadaan yang lebih dari sekadar bebas dari penyakit atau kecatatan tetapi kesehatan adalah keadaan sejahtera baik secara fisik, mental dan sosial⁽¹⁾. Kesehatan juga menjadi salah satu hak untuk setiap manusia dimana setiap orang memiliki hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu tinggi, dan dengan harga terjangkau untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, seperti yang ditekankan dalam UU No. 17 tahun 2023. Tugas pemerintah pusat dan daerah juga dijelaskan dalam Bab III UU tersebut. Bab ini menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk mengatur peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan.⁽²⁾

Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab tersebut maka dioperasikannya PT Askes Persero yang kemudian bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Dengan menawarkan jaminan kesehatan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, BPJS Kesehatan dipercaya sebagai sebuah badan hukum publik untuk menjalankan peran sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan nasional. Sebuah program yang dikenal sebagai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan untuk memenuhi peran tersebut.⁽³⁾

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program pemerintah yang diluncurkan dalam rangka menyediakan layanan kesehatan dasar dan jaminan finansial bagi masyarakat Indonesia. Terdapat dua segmen keanggotaan JKN yaitu peserta PBI dan peserta non-PBI. Peserta PBI adalah peserta JKN yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN atau pemerintah daerah melalui APBD. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah fakir miskin dan orang tidak

mampu. Sebaliknya, peserta non-PBI tidak menerima bantuan iuran karena mereka tidak termasuk dalam kategori fakir miskin dan orang tidak mampu. PPU (Pekerja Penerima Upah), PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah), dan Bukan Pekerja termasuk dalam segmen ini.⁽⁴⁾

PBPU adalah setiap orang yang bekerja dan menjalankan usaha atas risiko sendiri sehingga untuk menjadi peserta JKN orang tersebut mendaftar dan membayar iuran sendiri. Kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN menjadi salah satu parameter penting untuk keberhasilan pelaksanaan JKN di Indonesia agar tercapai. Jumlah kepesertaan pada segmen ini dari waktu ke waktu terus meningkat dan telah adanya regulasi yang jelas namun hal tersebut tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran iuran JKN yang masih berfluktuasi (beragam). Ketidakepatuhan peserta dalam membayar iuran JKN akan menyebabkan adanya tunggakan dan membuat status kepesertaan menjadi non-aktif.⁽⁵⁾

Cakupan kepesertaan JKN Indonesia seluruh segmen hingga akhir tahun 2023 telah mencapai 95,92% namun angka kepesertaan non-aktif JKN seluruh segmen juga cukup besar yaitu 20,11% (53.769.378) dengan kepesertaan tidak aktif paling banyak terjadi pada segmen PBPU yaitu sebesar 53.590.871 peserta. Hal ini sejalan juga dengan data kepesertaan JKN seluruh segmen di Provinsi Sumatera Barat yang telah mencapai cakupan 87,89% namun angka kepesertaan non-aktif JKN seluruh segmen sebesar 20,73% (1.049.110 peserta) dengan kepesertaan tidak aktif paling banyak terjadi pada segmen PBPU yaitu sebesar 1.047.418 peserta sehingga persentase kepesertaan non-aktif JKN di Sumatera Barat lebih tinggi daripada persentase nasional.⁽⁶⁾

Berdasarkan data DJSN Sistem Monitoring Terbaru per Desember 2023 (lampiran 1) diketahui bahwa Kota Padang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat mempunyai populasi sebanyak 942.940 jiwa dan telah mencapai cakupan kepesertaan JKN sebesar 95,23% (897.941 peserta). Kota Padang juga menjadi kota/kabupaten dengan total jumlah kepesertaan terbesar di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah kepesertaan berdasarkan setiap segmen yaitu peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) sebanyak 208.590 jiwa (23,2%), peserta PBPU Pemda sebanyak 55.625 jiwa (6,2%), peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) sebanyak 267.887 jiwa (29,8%), peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) yaitu sebesar 328.125 jiwa (36,5% dan peserta BP (Bukan Pekerja) sebanyak 37.714 jiwa (4,2%).

Dari lima segmen kepesertaan, PBPU menjadi segmen kepesertaan terbanyak dibandingkan dengan empat segmen lainnya di Kota Padang. Namun persentase jumlah peserta non-aktif seluruh segmen juga cukup tinggi yaitu sebesar 21,75% (195.309 peserta) dan didominasi pada kepesertaan segmen PBPU sebesar 21,68% (194.703 peserta) dari seluruh segmen kepesertaan sehingga persentase peserta non-aktif Kota Padang lebih tinggi dari angka nasional dan Provinsi Sumatera Barat⁽⁶⁾. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh peserta PBPU, 59,34% (194.703 dari 328.125 peserta) menjadi peserta non-aktif.

Hal ini akan berdampak pada defisitnya pembiayaan pelaksanaan program JKN. Selain itu, sesuai pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan bahwa peserta yang tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya⁽⁷⁾. Hal ini berdampak terjadinya penurunan angka masyarakat Kota Padang yang dapat mengakses pelayanan kesehatan menggunakan kartu JKN

yaitu hanya 78,25% yang dapat memanfaatkannya dimana angka tersebut jauh dari *Universal Health Coverage* (UHC) yaitu sebesar 98%.

Berbagai hasil penelitian menyimpulkan ada beberapa faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dalam membayar iuran JKN. Penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian Meta Novita, dkk (2022) yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara variabel pendidikan dengan kepatuhan membayar iuran⁽⁸⁾. Penelitian yang dilakukan oleh Citra Dewiyani dan Rizki Fadila menyatakan bahwa ada hubungan antara variabel pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran.⁽⁹⁾

Penelitian yang dilakukan oleh Nelly Juwita Utami, dkk (2023) diperoleh bahwa ada hubungan antara variabel pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran⁽¹⁰⁾. Penelitian yang dilakukan oleh Selvia Konga Naha (2022) yang meneliti kepatuhan membayar iuran dengan menggunakan variabel persepsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel persepsi terhadap kepatuhan membayar iuran⁽¹¹⁾. Juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iim Ali Imron, dkk (2023) mengemukakan bahwa ada hubungan antara riwayat penyakit dengan kepatuhan membayar iuran.⁽¹²⁾

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti pada 04 November 2024 kepada 10 peserta JKN segmen PBP, terdapat 6 orang yang tidak patuh dalam membayar iuran JKN setiap bulannya. Diketahui dari 6 orang yang tidak patuh tersebut terdapat 2 orang yang belum menyelesaikan sekolah hingga tingkat SMA, 3 orang dengan pengetahuan kurang baik, 4 orang mempunyai pendapatan dibawah UMK Kota Padang, 3 mempunyai persepsi yang rendah serta 4 orang yang tidak mempunyai riwayat penyakit sehingga merasa belum membutuhkan pengobatan dalam waktu dekat.

1. 2 Rumusan Masalah

Tingginya angka peserta PBPU yang non-aktif yaitu sebesar 21,68% mengakibatkan menurunnya jumlah masyarakat yang dapat mengakses pelayanan kesehatan menggunakan kartu JKN yaitu hanya 78,25% karena adanya tunggakan iuran. Berdasarkan fenomena diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apa Saja Faktor Determinan Kepatuhan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam Membayar Iuran JKN di Kota Padang Tahun 2025?”

1. 3 Tujuan Penelitian

1.3 1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor determinan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN di Kota Padang tahun 2025.

1.3 2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui distribusi frekuensi kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN di Kota Padang tahun 2025.
2. Mengetahui distribusi frekuensi tingkat pendidikan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN di Kota Padang tahun 2025.
3. Mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN di Kota Padang tahun 2025.
4. Mengetahui distribusi frekuensi pendapatan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN di Kota Padang tahun 2025.
5. Mengetahui distribusi frekuensi persepsi peserta PBPU dalam membayar iuran JKN di Kota Padang tahun 2025.

6. Mengetahui distribusi frekuensi riwayat penyakit peserta PBPU dalam membayar iuran JKN di Kota Padang tahun 2025
7. Mengetahui hubungan tingkat pendidikan dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN di Kota Padang tahun 2025.
8. Mengetahui hubungan pengetahuan dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN di Kota Padang tahun 2025.
9. Mengetahui hubungan pendapatan dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN di Kota Padang tahun 2025.
10. Mengetahui hubungan persepsi dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN di Kota Padang tahun 2025.
11. Mengetahui hubungan riwayat penyakit dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN di Kota Padang tahun 2025.

1. 4 Manfaat Penelitian

1.4 1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pengetahuan mengenai mengenai faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran.

1.4 2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengembangan ilmu serta referensi mahasiswa dan dosen terkait faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran di Kota Padang.

1.4 3 Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi:

1. BPJS Kesehatan

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan bagi BPJS Kesehatan untuk menjangkau masyarakat khususnya Kota Padang dalam pencapaian *Universal Health Coverage*.

2. Peneliti

Hasil penelitian dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman serta memberi kesempatan bagi penelitian untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama ini.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pendidikan, pengetahuan, pendapatan, persepsi dan riwayat penyakit terhadap kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN di Kota Padang Tahun 2025. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain *cross sectional*. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *two stage cluster sampling*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, pendapatan, persepsi dan riwayat penyakit. Sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN.